



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**ASLI**

Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- a. Nama : **Barnabas Dude**
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya
- c. Alamat Kantor : [REDACTED]
- d. Email : [REDACTED]

DITERIMA DARI : ..... TERMOHON .....

No. 282 /PHPU.BUP. - XXIII /20. 25

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 11.18 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/PY.02.1-SD/9120/2025 tanggal 11 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. NIA : 17.03473
- 2) M. Mahrus Ali, S.H. NIA : 14.01613
- 3) Nurul Anifah, S.H., M.H. NIA : 15.01124
- 4) Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li NIA : 15.02572
- 5) M. Syahwan Arey, S.H., M.H. NIA : 33.066.151022
- 6) Abdul Fatah Pasolo, S.H., LL.M. NIA : 794722
- 7) Arasad Souwakil, S.H. NIA : 01.000026
- 8) Anjar Nawan Yusky E P, S.H., M.H. NIA : 15.10.16.122
- 9) Mulya Sarmono, S.H., M.H. NIA : 17.02628

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 10) A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H. | NIA : 23.01981     |
| 11) Mursalim N., S.H.                 | NIA : 18.10.16.818 |
| 12) Ucha Widya, S.H., M.H.            | NIA : 22.01308     |
| 13) Dina Luthfika, S.H.               | NIA : 21.04390     |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **BAHTA AFIF ALI & PARTNERS LAW FIRM** yang beralamat di Wisma Seba, Jl. Kramat Kwitang I No. 11A, RT. 004/RW. 007, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420, email: [baapartners.lawyer@gmail.com](mailto:baapartners.lawyer@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**

Majelis Hakim pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam perkara Nomor: 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 bertanggal 03 Januari 2025 yang diajukan oleh **Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3**, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

### **Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan**

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

### **Pasal 157 (4) UU Pemilihan**

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

### **Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024:**

*“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*

3. Bahwa terkait kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 2 PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

**Pasal 2 PMK 3/2024:**

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

*“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. **Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.***

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”*

6. Bahwa Mahkamah juga tidak mungkin memperluas kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili di luar dari perkara hasil pemilihan untuk menghindari preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 hal. 65-66 yang menyebutkan, sebagai berikut:

*“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”*

7. Bahwa berdasarkan pandangan Mahkamah, dapat disimpulkan bahwa Pasal 158 UU Pemilihan merupakan suatu upaya oleh pembentuk undang-undang dalam menciptakan rezim pemilihan yang lebih baik. Pembatasan tersebut, dalam jangka panjang, bertujuan untuk membangun budaya hukum dan politik yang berhubungan erat dengan peningkatan kesadaran hukum, sehingga mendorong terlaksananya budaya hukum di tengah masyarakat. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pemilihan, pasangan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan pada dua kali pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak (Selanjutnya disebut **“Pilkada Serentak”**) yaitu

pada tahun 2015 dan 2020. Pada tahun 2015, Pilkada serentak digelar di 264 daerah dan hanya 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada tahun 2020, sebanyak 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak dan hanya 136 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Dua pengalaman Pilkada serentak tersebut merupakan bentuk konkret dari upaya pembentuk undang-undang dalam membangun sistem pemilihan yang lebih baik sehingga calon Gubernur, Bupati, atau Walikota yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi besar kemungkinannya disebabkan oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Hal demikian mengindikasikan tercapainya tujuan utama pembentuk undang-undang dalam menciptakan rezim pemilihan yang lebih baik, sekalipun belum dapat dikatakan optimal.

8. Untuk itulah mengapa dalam UU Pemilihan terdapat ketentuan yang diatur secara limitatif sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:
  - a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [*vide* Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan];
  - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [*vide* Pasal 158 UU Pemilihan];
  - c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [*vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan]; dan
  - d. Adanya ketentuan batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan];
9. Bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran administrasi, pidana pemilihan serta kode etik **1)** dugaan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan sehingga tidak diterimanya pencalonan Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle oleh Termohon; **2)** dugaan kecurangan, ketidaknetralan dan tidak

profesionalnya Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memenangkan calon tertentu; **3)** kelalaian, kecurangan dan ketidakcermatan Termohon sehingga Partai atau gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi DPRD tidak bisa mengusung Pasangan Calon; **4)** Dugaan pelanggaran penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (Selanjutnya disebut “**TPS**”) dengan menggunakan tripleks dan kertas kosong; **5)** tidak diberikannya C Hasil kepada Saksi Pemohon; **6)** pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak di bawah umur 17 tahun yang diarahkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai “**KPPS**”); **7)** Pencoblosan surat suara sisa yang diduga dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon; serta **8)** ketidakprofesionalan Termohon karena terjadi Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut “**PSU**”) di 8 (delapan) TPS.

10. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, betul permohonan Pemohon adalah “*Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024*”. Akan tetapi ternyata terhadap materi Permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan **pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, serta dugaan tindak pidana yang bukan merupakan konteks penyelenggara pemilihan**, sehingga menurut Termohon terhadap seluruh materi Permohonan Pemohon sebagai **sengketa pada proses atau tahapan Pemilihan bukan sengketa hasil pemilihan**. Bahwa pokok-pokok materi Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Pokok-Pokok Materi Permohonan Pemohon**

No.	Pelanggaran Pemilihan	Klasifikasi Pelanggaran	Lembaga Berwenang
1.	Dugaan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan sehingga tidak diterimanya pencalonan Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle oleh Termohon.	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu
2.	Dugaan kecurangan,	Kode Etik	DKPP

	ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memenangkan calon tertentu.	Penyelenggara	
3.	kelalaian, kecurangan dan ketidakcermatan Termohon sehingga Partai atau gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi DPRD tidak bisa mengusung Pasangan Calon.	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu
4.	Dugaan pelanggaran penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan tripleks dan kertas kosong.	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu
5	Tidak diberikannya C Hasil kepada Saksi Pemohon.	Administrasi Pemilihan	KPU dan Bawaslu
6	Pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak di bawah umur 17 tahun yang diarahkan oleh KPPS.	Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu
7	Pencoblosan surat suara sisa yang diduga dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan salah satu pasangan calon	Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu
8	Ketidakprofesionalan Termohon karena terjadi PSU di 8 (delapan) TPS	Kode Etik Penyelenggara Administrasi Pemilihan	DKPP dan Sentra Gakkumdu

11. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam petitum poin 5 baik dalam permohonan Pemohon maupun perbaikannya, pada pokoknya meminta dilakukannya PSU di semua TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, yang secara konseptual yuridis tidak termasuk dalam rezim perselisihan hasil

pemilihan (hitung-hitungan suara) sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan maupun yurisprudensi Mahkamah;

12. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis pelaksanaan PSU di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Selanjutnya disebut "**Panwas Kecamatan**"), artinya perihal dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan pemungutan suara, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sebagai berikut:

(1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

13. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon di atas, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

### PERMOHONAN PEMOHON MELEBIHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan tersebut di atas, maka ambang batas permohonan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Ambang Batas Permohonan**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya, antara lain: Laki-Laki sebanyak **21.017 (dua puluh satu ribu tujuh belas) jiwa**, Perempuan sebanyak **19.432 (sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh dua) jiwa** dengan total sebanyak **40.449 (empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) jiwa [Bukti T-01]** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya**  
**Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri**

Kategori	Jumlah
Laki-laki	21,017
Perempuan	19,432
<b>Total</b>	<b>40,449</b>

- Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara tertinggi, paling banyak adalah sebesar **2 % (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan Nomor: 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis bertanggal 12 Desember 2024 Pukul 10.52 WIT, [Bukti T-02] perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo**  
**Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan**  
**Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun**  
**2024, tanggal 12 Desember 2024**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	<b>Robby Wilson Rumansara, SP., M.H.dan Keven Totouw, SIP.</b>	<b>11.648</b>	<b>44,77 %</b>	<b>I</b>
2.	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970	22,95 %	II
3.	<b>Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H.</b>	<b>2.847</b>	<b>10,94 %</b>	<b>IV</b>
4.	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP. (Pemohon)	5.551	21,34 %	III
<b>Total Suara Sah</b>		<b>26.016 suara</b>		

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **26.016** (dua puluh enam ribu enam belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **UU Pemilihan** antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 26.016$  suara (total suara sah) = **520** (lima ratus dua puluh satu) **suara**;
7. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **8.801** (delapan ribu delapan ratus satu) suara, dengan persentase selisih suara yakni sebesar **33,83%** (tiga puluh tiga koma

delapan puluh tiga persen) sehingga selisih perolehan suara jauh melebihi 2%. Selain itu, jumlah perolehan suara Pemohon berada di peringkat keempat atau terakhir, dibanding dengan Pasangan Calon yang lain. Untuk itu, permohonan Pemohon melebihi ambang batas permohonan;

**PENUNDAAN AMBANG BATAS, TIDAK BERLAKU UNTUK PERMOHONAN PEMOHON**

8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada Bab III. Kedudukan Hukum Pemohon poin 5 – 9 dan pada Bab IV Pokok Permohonan poin 14 mengenai penundaan penerapan ambang batas permohonan, Termohon menyampaikan bahwa Pasal 158 UU Pemilihan, sebelumnya telah diuji ke Mahkamah Konstitusi, dan telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar, sebagaimana dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015 bertanggal 8 Juli 2015 poin [3.9] hal. 36;

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana **seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar**”.*

9. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam beberapa putusannya bahwa Mahkamah dengan tegas menyatakan tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sebab sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri. Selain itu, pendirian tersebut dapat menghindari persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

*“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampurkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingkan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, **Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.**”*

10. Bahwa Mahkamah di beberapa putusannya, tetap pada pendiriannya untuk tidak mengesampingkan ambang batas permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, sehingga Mahkamah menerima eksepsi KPU dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Mahkamah, tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan bahwa melewati ambang batas yang telah ditetapkan serta karena uraian dalil-dalil permohonan Pasangan Calon Kepala Daerah yang tidak beralasan menurut hukum. Beberapa putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **133/PHP-BUP-XIX/2021** poin [3.10], yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum”.*

- b. Putusan Nomor **1/PHP.BUP-XV/2017** bertanggal 3 April 2017 poin [3.8], yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016”.*

11. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum, sehingga tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan pada perkara *a quo*;

**SURAT KUASA KHUSUS PEMOHON TIDAKLAH SAH, KARENA  
TIDAK DITANDA TANGANI SECARA LANGSUNG OLEH  
PEMOHON**

12. Bahwa baik pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait maupun Bawaslu, dapat diwakili oleh kuasa hukum yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 3/2024. Untuk membuktikan bahwa para pihak memang benar telah memberi dan menerima kuasa, maka pihak yang bersangkutan harus memberikan tanda tangan basah secara langsung, sebagai bentuk persetujuan autentik yang mengikat antar pihak, tidak bisa diwakili dan tidak bisa diganti dengan bentuk foto atau hasil *scant* tanda tangan;

**Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 3/2024:**

(1) *Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan;*

(2) *Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.*

13. Bahwa pada faktanya, setelah Kuasa Termohon melakukan *Inzage* atas berkas permohonan Pemohon pada tanggal 16 Januari 2024, ditemukan bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 13 Desember 2024 yang digunakan untuk mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan, hanya ditandatangani secara langsung oleh Laode M. Rusliadi Suhi, S.H., M.H. Sedangkan Pemohon dan dan Advokat atas nama 1) Ahmad Kaelani, S.H., M.H., M.I.P; 2) Muhammad Syam Wijaya, S.H; 3) Jaka Iswet, S.H., M.H; 4) Yusran Yastono Yasin Idrus, S.H; 5) Alki Sanagri, S.H; dan 6) Iswinur, S.H, tidaklah ditanda tangani secara langsung, tetapi hanya menggunakan hasil scan tanda tangan. Untuk itu, Surat Kuasa tersebut tidaklah menjadi surat autentik sehingga tidak sah menurut hukum dalam mengajukan permohonan. Maka dari itu, Surat Kuasa Khusus Pemohon tidaklah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK 3/2024;

14. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 Pemohon tidaklah sah untuk digunakan dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, **sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.**

**C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya, tidak didasarkan pada "argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon". Pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran yang termasuk dalam jenis "Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi

hasil pemilihan secara signifikan” secara rinci sesuai dengan ukuran yang telah banyak ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya. Adapun dengan alasan-alasan dan uraian tersebut sebagai berikut:

**DALIL PERMOHON MENGENAI PELANGGARAN SISTEMATIS DAN MASIF TIDAKLAH JELAS DAN KABUR**

1. Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disebut “TSM”), M. Mahrus Ali, dkk dalam “*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*” (hal. 33), memberikan penjabaran mengenai pelanggaran tersebut sebagai berikut:
  - a) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
  - b) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
  - c) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
2. Dalam norma hukum, penjelasan mengenai pelanggaran yang bersifat TSM dapat kita temui pada penjelasan Pasal 135A UU Pemilihan sebagaimana berikut:

**Ayat (1) Pasal 135A UU Pemilihan:**

*“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”*

*“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.*

*“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”.*

3. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum dan adanya tindakan sistematis, masif dengan menguntungkan salah

satu pasangan calon, namun tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai pelanggaran yang dimaksud sebagai berikut:

- a) *Terstruktur*; Pemohon dalam permohonannya tidak menjabarkan struktur seperti aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama melakukan pelanggaran pemilihan sehingga secara signifikan, berpengaruh terhadap hasil pemilihan;
- b) *Sistematis*; Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci mengenai peristiwa pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Tidak pula menjelaskan siapa saja yang terlibat merencanakan dan menyusun pelanggaran secara rapi tersebut, serta apa saja yang direncanakan;
- c) *Masif*; Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai sejauh apa dampak dari pelanggaran tersebut, di mana saja pelanggaran tersebut secara meluas terjadi. Pada kenyataannya, Pemohon hanya mendalilkan peristiwa yang sporadis dan tidak punya hubungan dengan pelanggaran yang lain.

#### PEMOHON TIDAKLAH CERMAT DALAM MENYUSUN PERMOHONAN

4. Bahwa pada Bab IV Pokok Permohonan poin 1 hal. 7, Pemohon pada pokoknya menyampaikan mengenai hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan menyebut jumlah suara Pemohon sebanyak 2.874 (dua ribu enam ratus tujuh puluh empat) dengan hasil keseluruhan penghitungan suara sebanyak 21.040 (dua puluh satu ribu empat puluh). Padahal berdasarkan Formulir D. Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti T-03**], jumlah perolehan suara tersebut tidaklah benar, Pemohon memperoleh suara sebanyak **2.847 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat)** dari suara sah secara keseluruhan sebanyak **26.016 (dua puluh enam ribu enam belas)**. Atas kesalahan tersebut, terbukti bahwa Pemohon tidaklah cermat dalam menyusun permohonannya sehingga tidak jelas dan kabur. Adapun total suara sah menurut Termohon dan Pemohon, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Perbedaan Jumlah Suara Sah Menurut Pemohon dan Termohon**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara versi Pemohon	Perolehan Suara versi Termohon
1	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	11.648	11.648
2	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., M.H	<b>2.874</b>	<b>2.847</b>
4	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	5.551	5.551
<b>Total Suara Sah</b>		<b>21.040</b>	<b>26.016</b>

5. Bahwa selain kesalahan jumlah suara Pemohon dan penghitungan total suara di Kabupaten Mamberamo Raya, Pemohon juga salah dalam menghitung jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Politik yang tidak memiliki kursi DPRD di Kabupaten Mamberamo Raya saat pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Adapun jumlah keseluruhan menurut Pemohon adalah 3.631 (tiga ribu enam ratus tiga puluh satu), sedang perolehan suara keseluruhan apabila dijumlahkan sebanyak 3.640 (tiga ribu enam ratus empat puluh), sehingga terbukti bahwa Pemohon tidaklah cermat dalam menyusun permohonan, sehingga tidak jelas dan kabur. Adapun total suara sah Partai Politik Non Kursi menurut Pemohon, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Perbedaan Jumlah Suara Sah Partai Politik Non Kursi versi Pemohon**

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Presentasi Suara
1	PKB	693 suara	2,56 %
2	Garuda	90 suara	0,33 %
3	PKS	1.448 suara	5,36 %

4	UMMAT	774 suara	2,86 %
5	PKN	432 suara	1,56 %
6	Gelora	203 suara	0,75 %
<b>Total Suara</b>		<b>3.631</b>	<b>13,46 %</b>

6. Bahwa adapun perolehan suara Partai Politik Non Kursi pada Pemilihan Umum tahun 2024 menurut Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 [Bukti T-04]. Jika dibandingkan dengan jumlah suara Partai Politik Non Kursi versi Pemohon, maka terlihat bahwa **Pemohon salah mengutip jumlah suara Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua), padahal jumlah sebenarnya sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga)**. Adapun jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Perbedaan Jumlah Suara Sah Partai Politik Non Kursi versi Termohon**

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Mamberamo Raya I	Mamberamo Raya II	Mamberamo Raya III	Jumlah Akhir
1	Partai Keadilan Bangsa	140	135	418	693
2	Partai Garda Republik Indonesia	49	6	35	90
3	Partai Keadilan Sejahtera	455	449	544	1.448
4	Partai Ummat	334	174	266	774
5	Partai Kebangkitan Nusantara	120	0	303	423
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	172	30	1	203
<b>Total Suara</b>		<b>1.270</b>	<b>794</b>	<b>1.567</b>	<b>3.631</b>

7. Bahwa pada Bab IV Pokok Permohonan poin 6 hal. 9, Pemohon mengutip Pasal 157 ayat (9) UU Pemilihan yang menurut Pemohon berbunyi: "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi*". Padahal, apabila kita mencermati kembali, yang dikutip oleh Pemohon adalah Pasal 157 ayat (10) UU Pemilihan. Sedang, bunyi pasal yang dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pasal 157 ayat (9) UU Pemilihan. Untuk itu, Pemohon tidaklah cermat dalam menyusun permohonannya sehingga menjadi tidak jelas dan kabur.
8. Bahwa selain kesalahan dalam menghitung dan mencantumkan perolehan suara serta kesalahan pengutipan pasal, Pemohon juga salah menulis nama Calon Bupati Mamberamo Raya. Pemohon menulis nama Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu **Robby Wilson Rumansa, SP., MH**, padahal nama yang sebenarnya yaitu **Robby Wilson Rumansara, SP., MH**. Untuk itu, semakin menguatkan bahwa Pemohon tidak benar-benar cermat dalam menyusun permohonan;
9. Bahwa bukti yang dilampirkan oleh Pemohon setelah Kuasa Hukum Termohon melakukan *Inzage* pada tanggal 16 Januari 2024, berjumlah 24 (dua puluh empat), dengan kode Bukti P-01 sampai P-24. Akan tetapi, bukti-bukti tersebut tidak jelas merujuk pada dalil yang mana dalam permohonan. Untuk itu, permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

**DALIL MENGENAI KETIDAKNETRALAN DAN KETIDAK  
PROFESIONALAN TERMOHON, TIDAK BERALASAN MENURUT  
HUKUM**

10. Bahwa pada permohonan Bab IV Pokok Permohonan poin 9-12 hal. 10-11, Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi dugaan kecurangan, ketidaknetralan dan tidak profesionalnya Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memenangkan calon tertentu, penghitungan suara di TPS dengan menggunakan tripleks, tidak diberikannya C Hasil kepada Saksi Pemohon, pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh anak di bawah umur 17 tahun yang diarahkan oleh KPPS. Menurut Termohon, dalil tersebut mengada-ada dan tidak jelas, karena tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi signifikansi perolehan

suara Pemohon. Ketidakjelasan dalil-dalil tersebut kemudian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas sehingga patut untuk diabaikan;

11. Bahwa pada permohonan Bab IV Pokok Permohonan poin 13 hal. 11-12, Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon diduga tidak profesional karena telah terjadi PSU di 8 (delapan) TPS, namun di TPS yang menurut Pemohon juga terjadi pelanggaran berupa pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPPS, tidak dilakukan PSU. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas, PSU di beberapa TPS tidak bisa dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa keseluruhan kinerja Termohon di setiap TPS di Kabupaten Mamberamo Raya tidaklah profesional. Selain itu, klaim bahwa di TPS yang lain juga terjadi kecurangan yang sama merupakan dalil yang mengada-ada, karena tidak menjelaskan mengenai kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya. Ketidakjelasan dalil-dalil tersebut kemudian menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas sehingga patut untuk diabaikan;
12. Bahwa dalam permohonan Pemohon, pada bagian Petitum poin 5, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU secara menyeluruh di Kabupaten Mamberamo Raya. Menurut Termohon, petitum Pemohon tersebut tidaklah jelas, karena di dalam posita, tidak terdapat satu pun uraian atau dalil terkait pelanggaran di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, sehingga mengharuskan untuk dilakukannya PSU. Selanjutnya, pelaksanaan PSU di TPS secara limitatif telah diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemilihan *juncto* Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 17/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PSU hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peristiwa di lapangan, seperti adanya gangguan keamanan, bencana alam atau terdapat rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidaklah berdasar hukum. Adapun bunyi aturan secara lengkapnya, dapat kita lihat di bawah ini:

**Pasal 112 UU Pemilihan:**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

**Pasal 49 PKPU 17/2024:**

*“Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:*

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;*
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau*
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.”*

13. Bahwa di bagian petitum poin 3, Pemohon meminta agar Mahkamah: *“Membatalkan Keputusan KPU Mamberamo Raya Tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat dan bertentangan dengan Undang-Undang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024”*. Menurut Termohon, petitum tersebut tidaklah jelas, karena tidak mencantumkan nomor Keputusan KPU, sehingga tidak diketahui permintaan pembatalan itu ditujukan untuk keputusan yang mana. Untuk itu, petitum Pemohon tidaklah jelas dan kabur;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN HITUNGAN SUARA MENURUT PEMOHON

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
3. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia (Selanjutnya disebut “**LUBER dan JURDIL**”);
4. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [**Bukti T-05**], sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**  
**Mamberamo Raya Tahun 2024**

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1.	Alfons Sesa – Yakobus Britai	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Indonesia 3. Partai Solidaritas Indonesia 4. Partai Nasional Demokrat
2.	Robby Wilson Rumansara – Keven Totouw	1. Partai Demokrat, 2. Partai Golongan Karya

3.	Ever Mudumi – Mada Marlince Rumaikewi	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	Matius Fuyeri – Dius Enumbi	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Persatuan Pembangunan

5. Bahwa Termohon juga telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 [Bukti T-06], sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**  
**Mamberamo Raya Tahun 2024**

Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Politik Pengusul
1.	Robby Wilson Rumansara	Keven Totouw	1. Partai Demokrat, 2. Partai Golongan Karya
2.	Matius Fuyeri	Dius Enumbi	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Buruh 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Persatuan Pembangunan
3.	Ever Mudumi	Mada Marlince Rumaikewi	1. Partai Hati 2. Partai Amanat Nasional
4.	Alfons Sesa	Yakobus Britai	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Indonesia

			3. Partai Solidaritas Indonesia
--	--	--	---------------------------------

6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT [**vide Bukti T-02**], merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih sehingga masih sangat relevan untuk dipertimbangkan. Adapun hasil penghitungan suara sah adalah sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**  
**Mamberamo Raya**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Robby Wilson Rumansara, SP., M.H.dan Keven Totouw, SIP.</b>	11.648
2	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970
3	<b>Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si, M.H. (Pemohon)</b>	<b>2.847</b>
4	Drs. Alfons Sesa, M.M. dan Yakobus Britai, S.IP., MKP.	5.551
<b>Total Suara Sah</b>		<b>26.016</b>

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, tidak memberikan dan menguraikan data ataupun hitungan suara menurut Pemohon, yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk tidak menerima hasil perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa keputusan Termohon *a quo*, tidaklah benar. Untuk itu, seluruh dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga tidak patut untuk dipertimbangkan;

**DALIL PEMOHON MENGENAI KETIDAKPATUHAN TERMOHON  
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK  
BERASALAN MENURUT HUKUM**

8. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 3-8 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diduga tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 bertanggal 01 Agustus 2024 sehingga tidak diterimanya pencalonan Terianus Levin Bisararisi dan Samuel

Alle oleh Termohon, karena mencalonkan diri melalui jalur Partai Politik non kursi. Atas peristiwa itu, Pemohon mengklaim sangat dirugikan karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahapan pencalonan Kepala Daerah, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, pertama yaitu syarat calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 8/2024**") dan syarat pencalonan yang salah satunya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 10/2024**");

b. Bahwa terkait dengan status Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Termohon mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024 yang mengatur tentang syarat calon, sebagai berikut:

(1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*

(2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a) *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b) *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c) *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
- d) *berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk*

*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;*

- e) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;*
- f) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- g) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- h) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
- i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
- j) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- l) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
- m) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;*
- n) belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;*
- o) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
- p) tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;*
- q) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;*
- r) menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau*

- sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan*
- s) *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon*
- c. Bahwa selain syarat calon, untuk menentukan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syaratnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, juga ditentukan oleh syarat pencalonan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b PKPU 10/2024 sebagai berikut:

*Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:*

- 1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
  - 2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
  - 3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan*
  - 4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.*
- d. Bahwa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada Selasa, 27 Agustus 2024 sampai hari Kamis, 29 Agustus 2024 atau dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, menggunakan **Waktu Indonesia Timur** (Selanjutnya disebut "**WIT**"), sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Selanjutnya disebut "**PKPU 2/2024**");

- e. Bahwa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat atau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, menggunakan WIT. Hal tersebut sebagaimana Pasal 96 PKPU 8/2024 sebagai berikut:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.*
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*
- (3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.*

- f. Bahwa sebelum melaksanakan pendaftaran pasangan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Selanjutnya disebut "**Silon**") berdasarkan FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK pada Lampiran XIII PKPU 8/2024 serta menunjuk admin Silon untuk kemudian melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon dan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU 8/2024 sebagai berikut:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota menunjuk admin Silon dan petugas penghubung.*
- (3) *Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penunjukan.*
- (4) *Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat penunjukan.*
- (5) *Ketentuan mengenai formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

**Pasal 93 PKPU 8/2024:**

- (1) *Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon.*
  - (2) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf a, dan Pasal 31.*
  - (3) *Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon.*
- g. *Bahwa dalam dalilnya pada poin 3-4 hal. 7-8, Pemohon menyampaikan pada pokoknya bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024, yang merupakan syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur partai politik, di mana terdapat 6 (enam) Partai Politik yang tidak memiliki*

*kursi di DPRD telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dengan total suara sah 27.038 di Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian perolehan suara masing-masing partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten sebagai berikut:*

**Tabel 11**  
**Perolehan Suara Sah Legislatif Tahun 2024 versi Pemohon**

No	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Presentasi Suara
1	PKB	693 suara	2,56 %
2	Garuda	90 suara	0,33 %
3	PKS	1.448 suara	5,36 %
4	UMMAT	774 suara	2,86 %
5	PKN	432 suara	1,56 %
6	Gelora	203 suara	0,75 %
Total Suara Sah		3.631 suara	13,43 %

*Sehingga dengan merujuk pada putusan MK tersebut yang menyatakan suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten/Kota, maka partai politik non-kursi di DPRD sebesar 13,435 telah memenuhi syarat.*

- h. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa KPU RI telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 melalui perubahan PKPU 8/2024 menjadi PKPU 10/2024. Perubahan PKPU tersebut kemudian menjadi pedoman bagi Termohon dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, sehingga dalil Pemohon tersebut tidaklah berdasar pada alasan hukum yang benar. Atas proses pencalonan tersebut, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, yang dilaksanakan di Jayapura, 25 Agustus 2024. Adapun peserta rapat koordinasi tersebut adalah utusan dari Partai Politik di Kabupaten Mamberamo Raya. **[Bukti T-7]**
- i. Bahwa dalam dalilnya pada poin 5-6 hal. 9, Pemohon menyampaikan pada pokoknya bahwa: *kecurangan dan kelalaian Termohon yang*

berkaitan dengan lima gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD telah mencalonkan pasangan Calon Bupati atas nama Terianus Levin Bissarisi dan Samuel Alle tetapi tidak diterima oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 60/PUU-XXII/2024. Bahwa ketidakprofesionalan kelalaian KPU selaku Termohon Kabupaten Mamberamo Raya terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024 pada tanggal 01 Agustus 2024, telah bertentangan dengan ketentuan pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi: "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi" sehingga Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 131 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua tahun 2024, telah cacat hukum dan batal demi hukum.

- j. Bahwa adapun dalil Pemohon mengenai adanya pendaftar dari Partai Politik Non Kursi atas nama Terianus Levin Bissarisi dan Samuel Alle, terlebih dahulu Termohon jelaskan bahwa pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, dilaksanakan dengan mengikuti jadwal sebagaimana dalam Lampiran **PKPU 2/2024**, sebagai berikut:

**Tabel.12**

**Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya**

No	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftar Pasangan Calon	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3	Penelitian Persyaratan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

- k. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Pada kenyataannya, Termohon telah melakukan Rapat Koordinasi pendaftaran dan Sistem Informasi Pencalonan bersama Partai Politik [**vide Bukti T-7**], melaksanakan pengumuman pendaftaran [**Bukti T-8**], sehingga proses sosialisasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian, Termohon melaksanakan pembukaan pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024 sampai pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIT. Sebelum melakukan pendaftaran Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik juga harus membuat FORMULIR MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK untuk melakukan pendaftaran pada Silon dan kemudian mengajukan admin Silon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon dan pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU 8/2024
- l. Bahwa pada saat pembukaan pendaftaran tersebut, Termohon hanya menerima pendaftar sebanyak 4 (empat) Bakal Pasangan Calon [**Bukti T-9**], dengan jadwal kedatangan ke kantor Termohon, sebagaimana berikut:

**Tabel 13**

**Bukti Kehadiran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024 saat Masa Pendaftaran**

No	Nama Pendaftar	Tanggal	Waktu
1	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	28 Agustus 2024	12: 45 WIT
2	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	28 Agustus 2024	13.43 WIT
3	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	28 Agustus 2024	15.43 WIT
4	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., MH	29 Agustus 2024	16.43 WIT

- m. Bahwa berkas pendaftaran 4 (empat) Bakal Pasangan Calon tersebut kemudian diterima dan dinyatakan lengkap oleh Termohon dengan rincian sebagai berikut [**Bukti T-10**]:

**Tabel 14**  
**Tanda Terima Berkas Pasangan Calon**

No	Nama Pendaftar	Tanggal Dinyatakan Lengkap
1	Matius Fuyeri dan Dius Enumbi	29 Agustus 2024
2	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	29 Agustus 2024
3	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	29 Agustus 2024
4	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marlince Rumaikewi, S.Si., MH	29 Agustus 2024

- n. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024, baik itu saat sosialisasi pendaftaran, pengumuman pendaftaran maupun pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dijelaskan di atas, tidak terdapat Pasangan atas nama Terianus Levin Bisararisi dan Samuel Alle yang turut melakukan komunikasi dengan Termohon terkait proses pencalonan maupun mendatangi secara langsung *help desk* Pencalonan Termohon sebagaimana yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
- o. Bahwa setelah menerima pendaftaran, Termohon kemudian melakukan verifikasi data dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [**vide Bukti T-05**]. Setelah itu, Termohon menetapkan masing-masing Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 [**vide Bukti T-06**].
- p. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya tidaklah berdasar pada fakta yang sebenarnya,

sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan. Selain itu, seharusnya peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon diselesaikan melalui proses penyelesaian pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan dari Bawaslu;

- q. Bahwa dalam permohonan pada poin 8 hal. 9-10, Pemohon mendalilkan bahwa: *atas kelalaian, kecurangan, ketidakcermatan Termohon tersebut dengan tidak menerima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sehingga partai-partai tersebut kehilangan haknya untuk dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maka kami pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 EVER MUDUMI, Sos, dan MADA MARLINCE S.Si., MH sangat dirugikan karena menjadi dilema untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas maupun kampanye terbuka;*
- r. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa dalil Pemohon mengenai tidak diterimanya Terianus Levin dan Samuel Alle sebagai calon tidaklah benar. Sebab, pada prinsipnya Termohon melaksanakan proses tahapan pencalonan mulai dari pengumuman dan pendaftaran, sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan, yaitu sebagaimana Pasal 2 UU Pemilihan: *Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.* Untuk itu, Termohon melaksanakan tahapan tersebut dengan memperlakukan semua pihak secara adil dan setara. Selain itu, tidak ada korelasi antara proses kampanye pemohon dengan mendaftar tidaknya pasangan yang diusung Partai Politik Non Kursi. Dengan demikian, dalil Pemohon patut dikesampingkan.
- s. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 3-8 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak semua dalil Pemohon tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN  
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN MENGGUNAKAN  
TRIPLEKS UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON  
MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**

15. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 9-10 hal. 10, pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa

penggunaan tripleks dan surat kosong untuk penghitungan suara di TPS Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan pasangan calon, Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS, dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua KPPS kemudian mengumumkan ke publik mengenai pelaksanaan rapat penghitungan suara. Penghitungan suara dapat disaksikan secara umum, dan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS serta dapat diliput oleh media sehingga proses proses penghitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan secara terbuka. Penghitungan suara di tingkat TPS kemudian harus diselesaikan pada hari yang sama dengan jadwal pemungutan suara sehingga pelaksanaannya menjadi efisien. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "**PKPU 17/2024**");

**Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU 17/2024:**

- (1) Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara.*
  - (2) Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS.*
  - (3) Selain dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta.*
  - (4) Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara.*
- b. Bahwa saat penghitungan suara, Ketua KPPS kemudian meneliti setiap lembar surat suara dan menunjukkannya kepada hadirin dalam TPS, seperti Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, pemantau pemilihan serta masyarakat yang hadir. Kemudian, oleh Anggota KPPS, perolehan suara dicatat di dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU 17/2024 sebagai berikut:

(1) Anggota KPPS membuka Surat Suara lembar demi lembar dan memberikan Surat Suara tersebut kepada ketua KPPS.

(2) Ketua KPPS:

a) meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara;

b) menunjukkan Surat Suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;

c) menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar jelas; dan mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.

(3) Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup.

(4) Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:

a) MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;

b) MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; atau

c) MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,

untuk masing-masing Pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.

c. Bahwa apabila penghitungan suara diubah, dirusak atau dihilangkan, maka akan dikenai sanksi pidana pemilihan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Apabila yang melakukan tindak pidana adalah penyelenggara, maka sanksi pidana ditambah 1/3 (satu per tiga), sebagaimana Pasal 178 E UU Pemilihan sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

- d. Bahwa dalam permohonannya pada poin 9 hal. 10, Pemohon menyampaikan: bahwa dengan kecurangan, ketidaknetralan, dan tidak profesionalnya pihak Termohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada pemungutan suara di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya yang melakukan kecurangan dengan tujuan memenangkan pasangan calon yang didukung dan lemahnya pengawas di sejumlah TPS oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dapat dibuktikan melalui perhitungan suara di TPS menggunakan papan tripleks terlebih dahulu di sana, antara sesudah itu baru dipindahkan ke C Hasil Plano dan C Hasil Salinan.
- e. Bahwa terkait dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Distrik, Saksi Pemohon turut menandatangani Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK di 5 (lima) dari 8 (delapan) distrik, sehingga perolehan suara di 5 (lima) Distrik yaitu Mamberamo Hilir, Mamberamo Hulu, Rufaer, Sawai, Waropen Atas dari TPS secara berjenjang sampai distrik, disetujui oleh saksi Pemohon. Untuk itu, dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dengan tujuan memenangkan pasangan calon, tidaklah benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Adapun Saksi yang menandatangani Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK di 5 (lima) dari 8 (delapan) distrik tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 15**

**Nama Saksi Pemohon yang Menandatangani Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK**

No	Distrik	Nama Saksi
1	Mamberamo Hilir	Alfano Waimbo [Bukti T-11]
2	Mamberamo Hulu	Bertho Kawena [Bukti T-12]
3	Rufaer	Beni Tibotai [Bukti T-13]
4	Sawai	Enos Luis Awantano [Bukti T-14]
5	Waropen Atas	Bernard Aibui [Bukti T-15]

- f. Bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati baik kepada PPD maupun KPPS Se-Kabupaten Mamberamo Raya [**Bukti T-16**], sehingga secara teknis, KPPS telah dibekali dengan pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di TPS. Selain itu, tidak ditemukan fakta adanya penghitungan suara dengan menggunakan tripleks dan kertas kosong saat pelaksanaan penghitungan suara, baik itu di tingkat TPS maupun Distrik [**Bukti T-17**]. Lebih lanjut, dalil Pemohon hanya asumsi, karena Pemohon tidak memberikan secara rinci informasi dasar seperti kapan peristiwa terjadi (*tempus*), di mana tempat kejadiannya (*locus*), siapa saja pelaku pelanggarannya serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi secara signifikansi perolehan suara baik oleh Pasangan Calon yang memiliki suara paling banyak maupun Pemohon yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu atas peristiwa tersebut sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- g. Bahwa selanjutnya dalam permohonannya pada poin 10 hal. 10, Pemohon menyampaikan: *Bahwa pada tanggal 27 November 2024 telah terjadi pelanggaran di mana form C Hasil Plano yang seharusnya digunakan untuk melakukan perhitungan suara di TPS-TPS oleh KPPS tetapi yang terjadi perhitungan suara di seluruh TPS menggunakan papan tripleks maupun kertas kosong dan Termohon melalui KPPS dengan tidak memberikan form C Hasil Salinan kepada saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 3 di semua TPS dan sampai saat ini Pemohon belum mendapatkannya, hal tersebut bertentangan asas ketidakprofesional dan merupakan kejahatan Tindak Pidana Pemilu.*
- h. Bahwa atas dalil tersebut, menurut Termohon, dalil Pemohon hanya asumsi dan tidak berdasar pada alasan hukum yang benar, karena dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, tidak terdapat dokumen yang bernama **formulir C. Hasil Plano**. Dokumen yang ada salah satunya Model C.Hasil-KWK-Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mana, fungsinya sebagai tempat untuk mencatat perolehan suara di TPS yang ditempel pada papan atau tempat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4) PKPU 17/2024 yang berbunyi:

*“Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir:*

1. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
2. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI; atau
3. MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA,  
untuk masing-masing Pemilihan yang ditempel pada papan atau tempat tertentu".

- i. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang tidak diberikan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati, menurut Termohon hal tersebut adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak memberikan informasi yang detail mengenai di mana tempat kejadian pelanggarannya (*locus*), siapa saja pelaku yang menggunakan tripleks untuk menghitung suara serta siapa saja pelaku yang belum memberikan formulir C.Hasil Salinan kepada saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari nomor urut 3. Selain itu, Pemohon juga tidak mendalilkan disertai dengan bukti yang kuat mengenai bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi secara signifikansi perolehan suara baik oleh Pasangan Calon yang memiliki suara paling banyak maupun Pemohon yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon serta tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu terkait peristiwa tersebut sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- j. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 9-10 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PENGGELEMBUNGAN  
SUARA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KPPS UNTUK  
MEMENANGKAN PASANGAN CALON TERTENTU MERUPAKAN  
DALIL YANG TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**

16. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 11, hal. 10-11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Oknum KPPS untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilihan, yaitu berupa tindakan mengubah, merusak atau menghilangkan hasil penghitungan suara, maka akan dikenai sanksi pidana pemilihan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh

empat juta rupiah). Apabila yang melakukan tindak pidana adalah penyelenggara, maka sanksi pidana ditambah 1/3 (satu per tiga), sebagaimana Pasal 178 E UU Pemilihan;

**Pasal 178 E UU Pemilihan:**

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

b. Bahwa penanganan tindak pidana pemilihan, dilaksanakan oleh salah satunya Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang berupa:

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
- c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;"*

c. Bahwa dalam permohonannya pada poin 11 hal. 10-11, Pemohon menyampaikan: *Bahwa hal tersebut di atas, mengarah pada penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum KPPS dan Timses Paslon untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor 1 atas nama sehingga Pemohon tidak menyepakati dan/atau menandatangani Salinan form D.Hasil yang diberikan oleh Termohon merupakan kejahatan demokrasi dan pihak Bawaslu telah menyatakan ini sebagai Temuan, oleh karena itu hal tersebut telah bertentangan dengan UU dan merupakan tindak pidana pemilu.*

- d. Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati baik kepada PPD maupun KPPS Se-Kabupaten Mamberamo Raya [**vide Bukti T-16**], sehingga secara teknis, PPD dan KPPS telah dibekali dengan pengetahuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, dalil Pemohon hanya asumsi, karena Pemohon tidak memberikan informasi yang detail mengenai di mana tempat kejadian pelanggarannya (*locus*), siapa saja oknum KPPS yang melakukan penggelembungan suara. Pemohon juga tidak mendalilkan disertai dengan bukti yang kuat mengenai bagaimana pelanggaran yang didalilkan tersebut mempengaruhi secara signifikansi perolehan suara baik oleh Pasangan Calon yang memiliki suara paling banyak maupun Pemohon yang merasa dirugikan. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu terkait pelanggaran tersebut sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 11 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI PENCOBLOSAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH 17 TAHUN YANG DIARAHKAN OKNUM KPPS MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**

17. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 12 hal. 11, pada pokoknya menyatakan bahwa pencoblosan yang dilakukan anak di bawah 17 tahun yang diarahkan oknum KPPS. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa salah satu jenis tindak pidana yang diatur adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berhak memilih dengan sengaja, maupun yang menyuruh melakukan atau yang melakukan tersebut adalah seorang penyelenggara pemilihan, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 178 C UU Pemilihan;

**Pasal 178 C UU Pemilihan:**

- (1) *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

- b. Bahwa dalam permohonannya pada poin 12 hal. 11, Pemohon menyampaikan: *bahwa telah terdapat pemilih yang melakukan kegiatan pencoblosan yang diduga masih anak-anak yang belum berusia 17 tahun diketahui dan diarahkan oleh oknum KPPS, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin" sehingga tindakan Termohon yang sistematis dan masif, maka Pemohon menilai adanya tujuan untuk memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 (satu) dengan cara menghabiskan sisa suara sah di TPS-TPS oleh oknum-oknum KPPS dan massa pendukung calon yang pemilihnya tidak berada di tempat atau di luar daerah.*
- c. Bahwa selanjutnya, dalam Bukti P-18, Pemohon melampirkan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang

memuat informasi mengenai peserta pemilih di TPS 02, Kampung Poiwai, Distrik Sawai yang masih di bawah umur 17 Tahun yang kemudian diprotes oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa atas dalil dan bukti dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa Surat Keberatan Saksi tersebut tidak ditanda tangani oleh Penyelenggara sehingga keberatannya tidak sah. Selain itu, pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Sawai, tidak terdapat keberatan khusus atau keberatan saksi yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK mengenai peristiwa tersebut. Pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Distrik Sawai, tertulis "NIHIL". [Bukti T-18]. Pada Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK, Saksi Pemohon juga menandatangani formulir tersebut, untuk itu telah menyetujui hasil perolehan suara yang sudah ditetapkan di Distrik Sawai. Selain itu, tidak terdapat rekomendasi dari jajaran Bawaslu sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon poin 12 tidaklah beralasan menurut hukum. Untuk itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak dalil tersebut.

**DALIL PEMOHON MENGENAI KELALAIAN, KECURANGAN MAUPUN KETIDAKPROFESIONALAN TERMOHON KARENA TERDAPAT 8 TPS YANG PSU, MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM**

18. Bahwa dalil Pemohon pada Bab IV Pokok Permohonan poin 13, hal. 11-12, pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon lalai, curang dan tidak profesional karena terdapat 8 (delapan) TPS yang PSU karena pelanggaran pencoblosan, namun di TPS dengan pelanggaran yang sama, tidak dilakukan PSU. Adapun dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bahwa secara yuridis pelaksanaan PSU di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan, artinya perihal dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan pemungutan suara, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panwas Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sebagai berikut:

## **Pasal 112 UU Pemilihan**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
  - (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
    - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
    - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
    - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
    - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- b. Bahwa dalam permohonannya pada poin 12, Pemohon menyampaikan: *Bahwa atas kecurangan, kelalaian, dan ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya terbukti dengan terjadinya pemungutan suara ulang di beberapa TPS yaitu pada 8 (delapan) TPS berdasarkan keputusan KPU Nomor 235 tahun 2024 merupakan pelanggaran Pencoblosan surat suara di TPS yang dilakukan oleh KPPS namun untuk TPS-TPS yang lain tidak dilakukan.*
- c. Bahwa di luar penyelenggaraan pemilihan yang telah berlangsung secara damai dan lancar, di beberapa TPS memang terdapat permasalahan yang bersifat administratif pemilihan yang mengakibatkan adanya rekomendasi PSU yang diterbitkan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya di tingkat Distrik, yang selengkapnya sebagai berikut: **[Bukti T-19]**

**Tabel 16**  
**Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Yang Diterbitkan Jajaran**  
**Panitian Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya**  
**Di Tingkat Distrik**

No.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik	Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara	Keterangan
1.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Ruofaer Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/04/VIII/11/2024	Merekomendasikan PSU di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Tayai, Distrik Ruofaer	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
2.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Waropen Atas Nomor: 002/HK.00.01/PA.12/08/11/ 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Bensor Distrik Waropen Atas	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
3.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Nomor: 020/HK.00.01/PA.12/02/12/ 2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Sasakwesar Distrik Mamberamo Tengah	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur
4.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Papasena I Distrik Mamberamo Hulu	Mencoblos Surat Suara lebih dari satu kali
5.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024	Merekomendasikan PSU di TPS 02 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu	Ketua dan anggota KPPS di TPS 02 Kampung Dabra menyembunyikan sisa surat suara sebanyak 200 lembar.
6.	Rekomendasi Panitia Pengawas Distrik Mamberamo Tengah Timur Nomor:	Merekomendasikan PSU di TPS 01 Kampung Kustra	Pemungutan suara tidak sesuai prosedur

010/HK.00.01/PA.12/08/11/2024	Distrik Mamberamo Tengah Timur
<b>Total TPS Yang Direkomendasikan PSU</b>	<b>9 (sembilan) TPS</b>

- d. Bahwa merespon adanya rekomendasi PSU sebagaimana disebutkan pada Tabel 6 di atas, Termohon dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 17/2024') Jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 15/2024'), menerbitkan telaah hukum untuk menilai keterpenuhan unsur adanya pelanggaran pemilihan yang mengakibatkan diharuskannya PSU di TPS *a quo*;

#### **Pasal 50 PKPU 17/2024**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

#### **Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024**

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan **menyusun Telaah Hukum.**”*

#### **Pasal 4 ayat (3) PKPU 15/2024**

*“**Penyusunan Telaah Hukum** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan **keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.**”*

- e. Bahwa dalam kesimpulan Telaah atau Kajian Hukum yang dibuat Termohon, menyatakan: *“Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Mamberamo Hulu Nomor: 001/HK.00.01/PA.12/01/11/2024 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 2 Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang) tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU, karena Ketua dan Anggota KPPS di TPS 2 Kampung Dabra mengamankan sisa surat suara yang tidak terpakai dan tidak memiliki intensi menggunakan*

*siswa surat suara yang diamankan tersebut untuk pemenangan pasangan calon*”[Bukti T-20];

- f. Bahwa merujuk hasil Telaah Hukum *a quo*, Termohon memutuskan melaksanakan PSU di 8 (delapan) TPS dari 9 (sembilan) TPS yang direkomendasikan PSU. Selanjutnya, tanggal 3 Desember 2024 Termohon melalui Keputusan Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Beberapa TPS Di Distrik Waropen Atas, Distrik Mamberamo Hulu, Distrik Rufaer, Distrik Mamberamo Tengah dan Distrik Mamberamo Tengah Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, menetapkan TPS-TPS yang akan menyelenggarakan PSU (selanjutnya disebut ‘Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235/2024’), menetapkan daftar TPS yang akan melaksanakan PSU yang penyelenggaraannya pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dimulai pada Pukul 07.00 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Timur, selengkapnya sebagai berikut: [Bukti T-21]

**Tabel 17**  
**Keputusan KPU Mamberamo Raya No. 235/2024**

No.	Distrik	Kampung	TPS
1.	Distrik Waropen Atas	Kampung Bensor	TPS 01
2.	Distrik Mamberamo Hulu	Kampung Papasena	TPS 01
3.	Distrik Rufaer	Kampung Tayai	TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04
4.	Distrik Mamberamo Tengah	Kampung Sasakwesar	TPS 01
5.	Distrik Mamberamo Tengah Timur	Kampung Kustra	TPS 01
<b>Total TPS</b>			

- g. Bahwa Termohon telah melaksanakan 8 (delapan) rekomendasi tersebut di atas, dengan pelaksanaan PSU yang berjalan lancar dan tanpa adanya kejadian khusus maupun keberatan Saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK serta tidak ada tanggapan maupun rekomendasi dari jajaran Bawaslu [Bukti T-22]. Untuk itu, dalil

Pemohon hanya asumsi belaka tanpa didukung bukti pelanggaran di TPS lain dan harusnya dibawa ke ranah Bawaslu. Kemudian, pelanggaran di 8 (delapan) TPS bukan berarti semua TPS bermasalah sehingga PSU di semua TPS. Untuk itu, dalil dalam permohonan Pemohon sepatutnya dikesampingkan.

19. Bahwa merujuk Jawaban Termohon di atas, maka dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan tidak terbukti secara hukum, sehingga sudah seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

20. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 telah diselenggarakan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan asas-asas pemilihan umum yaitu; langsung, umum bebas, jujur dan adil.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *a-quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 pukul 10.52 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Robby Wilson Rumansara, SP., MH dan Keven Totouw, S.IP	11.648
2	Matus Fuyeri dan Dius Enumbi	5.970
3	Ever Mudumi, S.Sos dan Mada Marince Rumaikewi, S.Si., MH	2.847
4	Drs. Alfons Sesa., MM dan Yakobus Britai, S.IP., MKP	5.551
<b>Total Suara Sah</b>		<b>26.016</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami.

**KUASA HUKUM TERMOHON**

1) Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.




2) M. Mahrus Ali, S.H.




3) Nurul Anifah, S.H., M.H.



4) Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li




5) M. Syahwan Arey, S.H., M.H.



6) Abdul Fatah Pasolo, S.H., LL.M.




7) Arasad Souwakil, S.H.



8) Anjar Nawan Yusky E P, S.H., M.H.




9) Mulya Sarmono, S.H., M.H



10) A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.



11) Mursalim N., S.H.



12) Ucha Widya, S.H., M.H.



13) Dina Luthfika, S.H.

